PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Strategi Reformasi Regulasi di Indonesia

M. Nur Sholikin
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Diskusi Publik
Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Paska Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jakarta, 15 Oktober 2019

Regulatory Quality Index (World Bank)

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

- Data mencakup tahun 1996-2016
- Nilai rata-rata Indonesia: -0,36
- Nilai terendah Indonesia: -0,8 (2003)
- Nilai tertinggi Indonesia: -0,01 (2017)

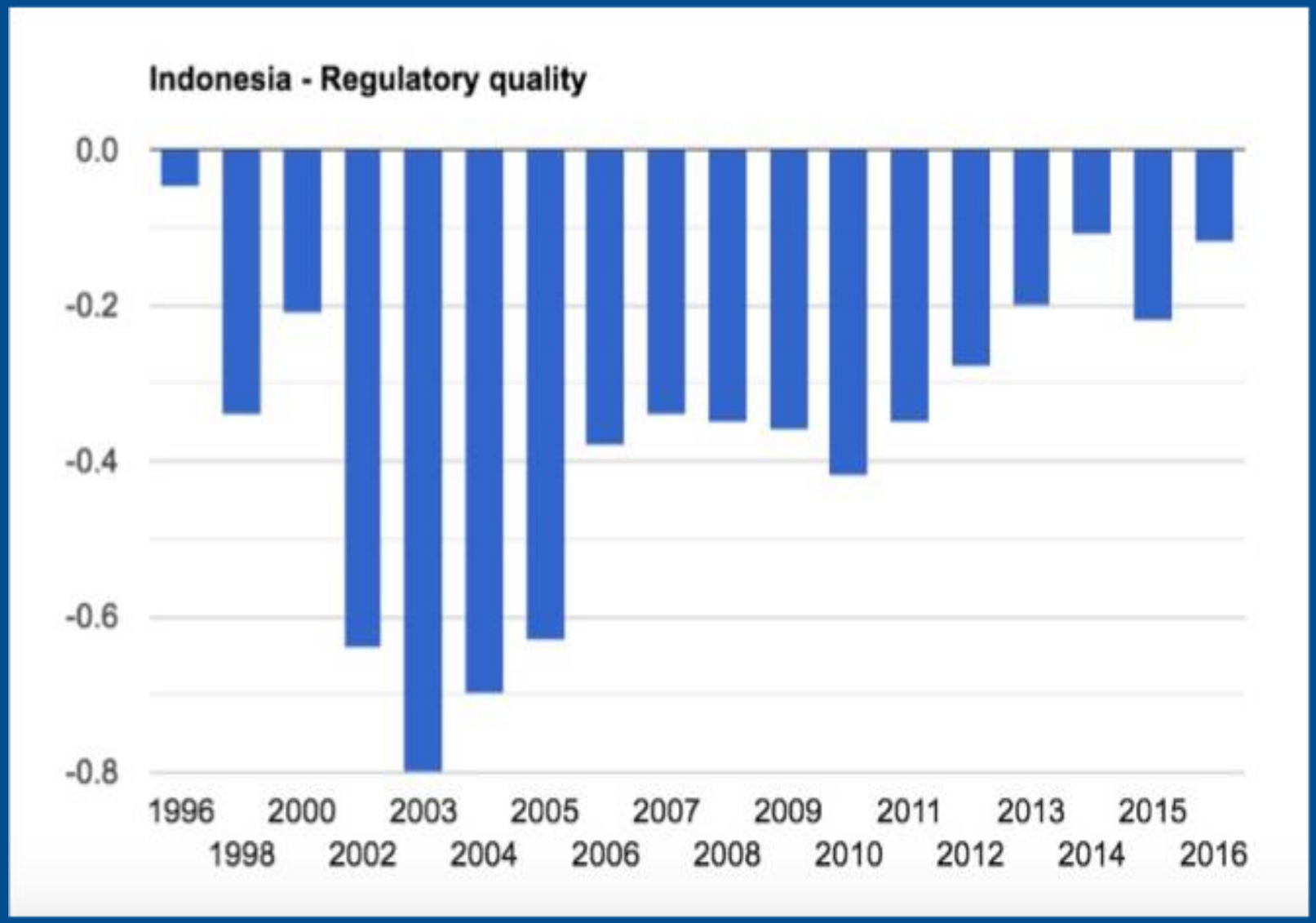

Regulatory Quality Index (World Bank) 2017

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

2,16

2,12

2,12

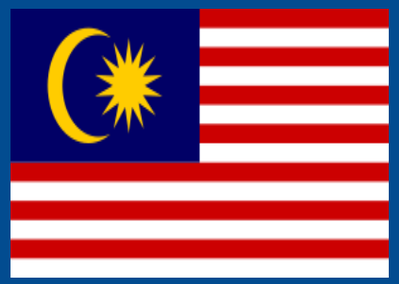
0,68

2,09

2,05

1,93

0,14

0,02

- 0,01

Kajian Growth Diagnostic Bappenas

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

4 Faktor penyebab buruknya lingkungan usaha

Regulasi yang tumpang tindih dan relatif tertutup (termasuk di pasar tenaga kerja)

Kualitas institusi masih rendah, terutama pada isu koordinasi kebijakan

The most binding constraint

Rendahnya penerimaan **perpajakan** dan belanja negara

binding constrain t

Stabilitas makroekonomi terjaga

Bukan binding constraint
Perlu perbaikan untuk pertumbuha n jangka panjang

Permasalahan Umum Peraturan Perundangan

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

- Ketidaksesuaian dengan perencanaan dan arah pembangunan
- Ketidaksesuaian dengan materi muatan
- Ketidakefektifan dalam implementasi
- Jumlah yang banyak (“hiperregulasi”) dan pengaturan yang tumpang tindih
- Tumpang tindih kewenangan kelembagaan

Hiperregulasi

- 7621 Peraturan Menteri
- 765 Peraturan Presiden
- 452 Peraturan Pemerintah
- 107 Undang-Undang

Potensi tumpang tindih

Beban harmonisasi dan sinkronisasi

Tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi

1

Sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menetapkan sistem kerangka regulasi menjadi sistem perencanaan yang mengintegrasikan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan.

Menyusun koordinasi peran antara Bappenas dengan Kementerian Hukum dan HAM (BPHN) dalam mengintegrasikan tahapan perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan baik terhadap prolegnas, prioritas tahunan, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Menyusun kebijakan untuk mengoordinasikan perencanaan peraturan di daerah dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Menyusun rencana evaluasi rutin pelaksanaan sistem integrasi perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat daerah.

2

Pengendalian Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Harmonisasi dan Sinkronisasi yang Lebih Ketat

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menyusun kebijakan acuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.

Memperkuat sistem pendukung kelembagaan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan partisipasi terhadap kelompok berkepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menyusun sistem partisipasi berbasis teknologi infomasi yang lebih interaktif dan mudah diakses dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3

Optimalisasi Perencanaan Legislasi yang Lebih Terukur dan Relevan dengan Kebutuhan

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menyusun kebijakan pengendalian pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Optimalisasi perencanaan peraturan perundang-undangan dalam program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai satu-satunya basis pembentukan.

Menata fungsi kelembagaan dalam melakukan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengintegrasikan pengaturan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dalam satu jenis peraturan perundang-undangan.

Menyusun kebijakan kewajiban assessment/penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan materi peraturan yang akan disusun.

4

Pelembagaan Fungsi Monitoring dan Evaluasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menetapkan tahapan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam siklus proses legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan).

Menyusun kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala.

Melakukan penataan lembaga untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

5

Pengintegrasian Fungsi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan melalui Penataan Kelembagaan dan Penguatan Sistem Pendukung

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menyusun rencana strategi penataan lembaga dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Menyusun kebijakan sentralisasi dalam manajemen sistem peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan kapasitas SDM pendukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan.

Meningkatkan jumlah SDM pendukung baik di tingkat daerah maupun pusat.

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Menuju Regulasi yang Lebih Baik

Revisi UU 12/2011

Reformasi regulasi sistematis dan berkesinambungan dalam RPJMN

Penataan fungsi dan kelembagaan

Program	Sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah	Optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan	Pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat	Pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan	Pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem pendukung
Strategi					
Prioritas Masalah	Ketidaksesuaian perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan	Materi muatan yang tidak tepat	Hiperregulasi		Peraturan tidak efektif tanpa penyelesaian yang cepat

PEMBENTUKAN **LEMBAGA MANAJEMEN REGULASI**

- **OECD 2012**
  Lembaga independen monev regulasi
- **Bappenas 2015**
  Penataan kelembagaan regulasi
- **Bappenas dan PSHK 2018**
  Background Study RPJMN untuk refor masi regulasi
- **Setkab 2018**
  Lembaga tunggal pembentuk peraturan perundang-undangan
- **Balitbangkumham 2019**
  Pembentukan kementerian Perundang-u ndangan

1. Menata fungsi
   - Pengendalian pembentukan
   - Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dengan kebijakan nasional dan regulasi pusat dengan daerah
   - Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi
   - Pengembangan kebijakan dan pembinaan SDM bidang regulasi

2. Memperkuat kewenangan dan posisi

   - Menyelesaikan ego sektoral pemben tukan peraturan perundang-undangan
   - Kewenangan langsung di bawah Presiden dalam menyusun peraturan perundang-undangan

- Pembentukan peraturan perundang-undangan di level eksekutif terkontrol
- Produk regulasi yang berkualitas dan sinkron dengan tujuan kebijakan pemerintah
- Perencanaan peraturan perundang-undangan terintegrasi
- Regulasi bermasalah lebih mudah terdeteksi da n pengambilan keputusan untuk penangananna lebih cepat
- Minimalisasi ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- Publikasi regulasi dan data analisis regulasi terintegrasi

TERIMA KASIH

W: www.pshk.or.id
E: pshukum@pshk.or.id
FP: https://www.facebook.com/pshkindonesia
T: @PSHKIndonesia
IG: @pshkindonesia

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia